



DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

“PENERAPAN REGISTRASI LAHAN USAHA HORTIKULTURA”

RABU, 13 SEPTEMBER 2023



PERMENTAN 22 TAHUN 2021

PERMENTAN PRAKTIK HORTIKULTURA YANG BAIK



BUDIDAYA

Budi Daya Hortikultura yang selanjutnya disebut Budi Daya adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam memproduksi komoditas hortikultura untuk menghasilkan produksi dengan memperhatikan keamanan pangan dan kelestarian lingkungan.



PANEN

Panen adalah rangkaian kegiatan pengambilan hasil budi daya berdasarkan umur, waktu, dan cara sesuai dengan sifat dan/atau karakter produk.



PASCAPANEN

Pascapanen adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan hasil Panen, proses penanganan Pascapanen hingga produk siap diantarkan ke konsumen

REGISTRASI LAHAN USAHA


- Penomoran Lahan usaha Horti yang sudah memenuhi GAP

Persyaratan :

- Telah memahami dan menerapkan **GAP**
- Telah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip **PHT**
- Telah memahami dan menerapkan **SOP**
- Telah melakukan pencatatan/pembukuan

- Usulan Permohonan on line :
<http://reglahan.hortikultura.pertanian.go.id>

ALUR REGISTRASI LAHAN USAHA HORTIKULTURA





Permohonan Registrasi Lahan

- Petani
- Penyuluh

Pengisian secara mandiri ataupun dibantu oleh penyuluh setempat



Validasi & Verifikasi Data

- Petugas Dinas Kab/Kota

Permohonan diproses oleh petugas data sebagai bahan turun lapang



Penilaian Lapang

- Petugas Dinas Kab/Kota dan/atau Dinas Provinsi

Penilaian lapang dilakukan sesuai dengan checklist yang ada



Penetapan Penilaian Lapang

- Petugas Dinas Kab/Kota dan/atau Dinas Provinsi

Penilaian lapang ditetapkan sebelum penerbitan surat keterangan



Penerbitan Surat Keterangan

- Petugas Data Provinsi

Penerbitan surat keterangan dilakukan oleh Kadis Provinsi setempat

Tanggung Jawab Dinas Pertanian Kab/Kota :

- Validasi dan Verifikasi Data
- Penilaian Lapang
- Penetapan Penilaian Lapang
- Rekomendasi ke Provinsi

Tanggung Jawab Provinsi:


- Penilaian Lapang dgn Distan Kab/Kota
- Penetapan Penilaian Lapang dgn Distan Kab/Kota
- Penerbitan Surat Keterangan

APLIKASI WEBBASED



PENDAFTARAN

APLIKASI WEBBASED



The image shows a screenshot of a web-based registration form titled "Pendaftaran". The form is displayed in a white modal window with a close button (X) in the top right corner. The form contains several input fields, each with a label and a required field indicator (*):

- Jenis identitas ***: A dropdown menu with the placeholder text "-- Pilih jenis identitas --".
- Nomor identitas ***: A text input field with the placeholder text "Nomor Induk Kependudukan".
- Nama Lengkap ***: A text input field with the placeholder text "Nama Lengkap".
- Provinsi ***: A dropdown menu with the placeholder text "-- Pilih Provinsi --".
- Kabupaten ***: A dropdown menu with the placeholder text "-- Pilih Kabupaten --".
- Kecamatan ***: A dropdown menu with the placeholder text "-- Pilih Kecamatan --".
- Desa ***: A dropdown menu with the placeholder text "-- Pilih Desa --".
- Email ***: A text input field with the placeholder text "Email". Below this field, there is a pink error message: "Pastikan email sudah benar dan dapat menerima pesan, kami akan mengirim informasi akun ke email yang Anda daftarkan."
- Nomor Telepon / HP ***: A text input field with the placeholder text "Nomor Telepon / HP".

9 TITIK KENDALI WAJIB

- Lahan yang digunakan harus bebas dari cemaran limbah berbahaya dan beracun.
- Benih yang digunakan harus benih bermutu.
- Fumigan kimia digunakan untuk mensterilisasi tanah dan substrat lainnya
- Penggunaan pupuk dan/atau bahan aditif lain tidak boleh bersumber dari kotoran manusia.
- Pelaku usaha mendapatkan pelatihan penggunaan bahan kimia
- Penggunaan bahan kimia dan/atau pestisida pada budidaya, panen, dan pascapanen
- Pemeriksaan residu bahan kimia pada produk
- Penggunaan bahan kimia dalam proses pasca panen terdaftar dan diijinkan.
- Penyimpanan peralatan panen dan pascapanen

60 TITIK KENDALI

No	TITIK KENDALI	Kriteria			INDIKATOR	
		Wajib (W)	Sangat Anjuran (SA)	Anjuran (A)		
1	Melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan kritis yang dapat mempengaruhi kualitas produk selama proses budidaya, panen dan pascapanen.		√		1.1	Tersedia catatan hasil identifikasi kegiatan kritis yang mempengaruhi kualitas produk selama proses budidaya, panen dan pascapanen
					1.2	Petani mampu menjelaskan kegiatan yang dapat mempengaruhi kualitas produk selama proses budidaya, panen dan pascapanen.
2	Melakukan identifikasi risiko kontaminasi produk yang berasal dari penggunaan lahan sebelumnya atau lahan lain yang lokasinya berdekatan.		√		2.1	Tersedia catatan bahwa lahan produksi tidak terpapar limbah berbahaya dan beracun
					2.2	Tidak tersedia bukti fisik adanya kontaminasi;
					2.3	Jika ditemukan risiko kontaminasi produk di lahan sendiri dan/atau lahan sekitar, maka petani mampu menjelaskan upaya mengatasi risiko kontaminasi.
3	Lahan yang digunakan harus bebas dari cemaran limbah berbahaya dan beracun.	√			3.1	Tersedia dokumentasi denah lokasi lahan
					3.2	Terdapat catatan tindakan remediasi dan/atau rehabilitasi terhadap lahan yang tercemar.
					3.3	Tidak terdapat lokasi pembuangan limbah B3 (termasuk TPA) di dekat lokasi atau berada dalam jarak min. 300 meter dari lokasi pembuangan limbah terdekat dan aman berdasarkan informasi masyarakat
4	Lokasi kebun/lahan usaha sesuai dengan RUTR dan/atau peta pelayakan komoditas.			√	4.1	Tersedia peta/denah/catatan lokasi kebun/lahan usaha sesuai dengan dokumen RUTR dan/atau peta pelayakan komoditas
					4.2	Kebun/lahan usaha tidak menimbulkan konflik/sengketa dari pemerintah/masyarakat setempat
5	Kemiringan lahan ≤30%		√		5.1	Bukti fisik dapat dilihat secara visual
					5.2	Jika kemiringan lahan >30%, terdapat upaya-upaya/tindakan konservasi tanah diantaranya guludan, teras gulud, tanaman penutup tanah, rorak, dan lain-lain.

56	Dokumen dan Catatan	√		56.1	Tersedia catatan mengenai Praktik Hortikultura yang baik (<i>Good Agricultural Practices</i>) minimal dalam 2 tahun terakhir
				56.2	Ditemukan catatan kegiatan usaha budidaya yang dilakukan minimal selama 2 tahun terakhir.
				56.3	Catatan dan dokumentasi kegiatan usaha budidaya tersimpan dalam tempat yang rapi dan aman
				56.4	Tersedia dokumen yang diperbaharui secara berkala sesuai kebutuhan
57	Tinjauan Pelaksanaan	√		57.1	Tersedia catatan hasil tindak lanjut keluhan konsumen yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan dan kesejahteraan pekerja
				57.2	Terdapat catatan pelaksanaan kaji ulang yang dilakukan minimal setahun sekali
				57.3	Terdapat catatan tindakan korektif yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut kaji ulang
				57.4	Tersedia dokumentasi pelaksanaan peninjauan ulang
				57.5	Tersedia catatan hasil tindak lanjut peninjauan ulang
58	Penelusuran Balik dan Penarikan Produk	√		58.1	Adanya identifikasi lahan produksi dengan pemberian nama atau kode areal (kode registrasi lahan)
				58.2	Tersedia peta lahan produksi dengan mencantumkan nama atau kode areal
				58.3	Tersedia tempat isolasi produk yang terkontaminasi atau berpotensi terkontaminasi
				58.4	Tersedia catatan pengiriman yang meliputi waktu pengiriman, jumlah produk yang dikirim dan tujuan pengiriman
				58.5	Wadah kemasan diberi tanda secara jelas untuk memudahkan penelusuran balik.
				58.6	Tersedia catatan mengenai insiden kontaminasi dan tindak lanjut yang diambil.
				58.7	Pelaku dapat menjelaskan penanganan produk yang terkontaminasi atau berpotensi terkontaminasi
59	Efisiensi Limbah dan Energi			59.1	Tersedia dokumentasi perencanaan pengelolaan limbah (dapat dalam bentuk <i>log book</i> atau instruksi kerja)
				59.2	Tersedia catatan penggunaan listrik dan bahan bakar
				59.3	Tersedia dokumentasi perawatan rutin mesin dan peralatan
60	Keanekaragaman hayati		√	60.1	Tersedia area vegetasi di sekitar saluran air
				60.2	Adanya tindakan pencegahan terhadap hewan liar dan hama linakunaan

WAJIB : 9 TK (100%)

SA : 40 TK (70%)

A : 11 TK (30%)

PROSES PENGAJUAN REGISTRASI LAHAN

Mengajukan surat permohonan ke Dinas Pertanian Kabupaten dan mengisi Form B.

Melampirkan SOP yang di terapkan kelompok tani perkomoditas.

Validasi data lahan 1 oleh Dinas pertanian Kabupaten

Validasi data lahan ke 2 oleh Dinas Pertanian an Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Terbit sertifikasai **GAP**

CONTOH SERTIFIKAT TERBIT


PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Tarubudaya, Ungaran
Tlp. (024)-6921010, 6921348; Faksimile : (024)-6921060
Laman <http://www.distanbun.jatengprov.go.id>;
Surat Elektronik : distanbun@jatengprov.go.id

SURAT KETERANGAN REGISTRASI
Nomor: 800/50232

Diberikan kepada:

Nama <i>(Persewaan/Kelompok)</i>	:	PURWONTORO	
Komoditas	:	Salak	
Luas Lahan	:	2000 M2	
Alamat Lahan Usaha	:	JRAKAH	

Menerangkan bahwa nama dan alamat lahan usaha yang dikelola telah memenuhi persyaratan Permentan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktek Hortikultura yang Baik dengan No. Registrasi :

GAP.01-33.08.226-L050

Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Oleh :

Dinas Pertanian dan Perkebunan	:	Jawa Tengah
Tanggal	:	19-06-2023

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah


SUPRIYANTO, S.P., M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 196310231997031002



TERIMAKASIH..

ADA PERTANYAAN??

